

**ANALISIS KINERJA KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH DI DESA NAGASARIBU IV KECAMATAN LINTONGNIHUTA**

**Sarah Sriloly Nababan<sup>1</sup>, Natalia ET Sihombing<sup>2</sup>, L. Primawati Degodona<sup>3</sup>, Jonson Rajagukguk<sup>4</sup>**

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: sarah.nababan@student.uhn.ac.id

Email: natalia.sihombing@uhn.ac.id; laurenacia.degodona@uhn.ac.id; jonson.rajagukguk@uhn.ac.id

**ABSTRACT**

This study analyzes the performance of the Village Head in implementing regional autonomy in Nagasaribu IV Village, Lintongnihuta District. The main focus of the study is the construction of road and irrigation infrastructure as part of the village head's responsibility in improving the welfare of the village community. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and documentation. The results of the study indicate that the performance of the Village Head in the construction of road and irrigation infrastructure has not been fully optimal. Although there have been efforts to build and repair, the quality of the infrastructure produced is still inadequate, especially in terms of road maintenance and irrigation channels which are still badly damaged. The quantity of the Village Head's work is considered quite good with several road and irrigation constructions that have been carried out, but not evenly distributed in all hamlets. Work efficiency in managing the budget and development time is quite good, although there are still obstacles such as budget limitations, differences in community interests, and land acquisition problems. The main obstacles faced by the Village Head in implementing infrastructure development include budget limitations that are often disbursed late, differences in community needs priorities, and difficulties in land acquisition. To improve performance, it is recommended that the Village Head better understand the needs of the community, improve coordination with the local government, and find alternative solutions to overcome land acquisition obstacles.

**Keywords:** Village head performance, Regional autonomy, Infrastructure development.

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan otonomi daerah di Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintongnihuta. Fokus utama penelitian adalah pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi sebagai bagian dari tanggung jawab kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi belum sepenuhnya optimal. Meskipun telah ada upaya pembangunan dan perbaikan, kualitas infrastruktur yang dihasilkan masih belum memadai, terutama dalam hal pemeliharaan jalan dan saluran irigasi yang masih banyak mengalami kerusakan. Kuantitas kerja Kepala Desa dinilai cukup baik dengan adanya beberapa pembangunan jalan dan irigasi yang telah dilakukan, namun belum merata di semua dusun. Efisiensi kerja dalam pengelolaan anggaran dan waktu pembangunan sudah cukup baik, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, perbedaan kepentingan masyarakat, dan masalah pembebasan lahan. Kendala utama yang dihadapi Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur meliputi keterbatasan anggaran yang sering terlambat dicairkan, perbedaan prioritas kebutuhan masyarakat, serta kesulitan dalam pembebasan lahan. Untuk meningkatkan kinerja, disarankan agar Kepala Desa lebih memahami kebutuhan masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan mencari solusi alternatif untuk mengatasi kendala pembebasan lahan.

**Kata kunci:** Kinerja Kepala Desa, Otonomi Daerah, Pembangunan Infrastruktur.

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dilakukan dengan pembentukan daerah otonomi. Dalam pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik.

Desentralisasi diperlukan karena kebutuhan negara Indonesia yang berkembang. Sebagai bagian dari negara kesatuan republik, Indonesia terdiri dari daerah/wilayah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dalam daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa. Desa perlu diberdayakan dan dilindungi untuk menjadi lebih kuat, maju, dan mandiri, sehingga mereka dapat membangun landasan yang kuat untuk pembangunan desa. Mengingat betapa pentingnya wilayah desa dalam struktur pemerintahan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan perundang-undangan untuk mengatasi setiap permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan desa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa ini dianggap istimewa karena di dalamnya mengatur dan mencakup hal-hal luas seperti asas peraturan desa, kedudukan, kewenangan desa, hak dan kewajiban desa, penyelenggaraan dan pemerintahan desa, serta penataan desa.

Desa merupakan tatanan atau susunan pemerintahan yang memiliki hak otonomi dan tata pemerintahan berdasarkan adat istiadat dan merupakan badan hukum. Hubungan otonomi daerah dengan desa adalah bahwa desa merupakan bagian dari daerah yang otonom, tetapi otonomi desa diakui dan diatur secara khusus. Desa memiliki otoritas tersendiri, tetapi harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan merupakan bagian administratif dari wilayah kabupaten/kota yang berada dalam ruang lingkup otonomi daerah. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Dengan memberikan otonomi daerah, terhadap desa tingkat kesejahteraan diharapkan dapat dicapai lebih cepat dan akan mendorong kemandirian masyarakat desa.

Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa, yang berfungsi sebagai pimpinan yang tertinggi di desa dan merupakan penentu utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa. Kepala Desa adalah pejabat di pemerintahan desa yang memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menjalankan urusan pemerintahan di desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pemerintah desa yang disebut dengan kepala desa memiliki beberapa tugas penting yakni:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa
2. Melaksanakan pembangunan desa
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa
4. Memberdayakan masyarakat desa

Dalam proses pembangunan desa, kinerja seorang kepala desa sangat penting untuk kemajuan dan perkembangan. Hal ini dapat diukur dengan melihat seberapa baik dia merancang dan menerapkan setiap program untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dikatakan bahwa Pembangunan desa dilakukan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa. Pembangunan desa adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan infrastruktur, penguatan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satu aspek penting dalam pembangunan ini adalah infrastruktur, yang berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga. Keberhasilan di dalam melaksanakan pembangunan desa tidak lepas dari kebijakan pemerintah desa, dengan demikian pembangunan desa dapat terelisasikan sesuai dengan program pembangunan desa dan kerjasama antara

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

masyarakat dengan pemerintah desa itu sendiri. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur pedesaan mengarah pada peningkatan kesejahteraan desa, dan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui sarana prasarana yang ada.

Secara keseluruhan jumlah desa yang ada di Kecamatan Lintongnihuta ini terdiri dari 22 desa. Adapun desa-desa tersebut akan dijelaskan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1: Desa di Kecamatan Lintongnihuta Tahun 2024**

Kecamatan Lintongnihuta		
No	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Bonan Dolok	708
2.	Dolok Margu	1908
3.	Habeahan	658
4.	Hutasoit I	1763
5.	Hutasoit II	1404
6.	Lobutua	959
7.	Nagasaribu I	2185
8.	Nagasaribu II	1383
9.	Nagasaribu III	1605
10.	Nagasaribu IV	1043
11.	Nagasaribu V	1029
12.	Pargaulan	1889
13.	Parulohan	1757
14.	Sibuntuon Parpea	2290
15.	Sibuntuon Partur	1669
16.	Sigompul	1367
17.	Sigumpar	1510
18.	Siharjulu	1791
19.	Siponjot	2372
20.	Sitio II	1365
21.	Sitolu Bahal	1827
22.	Tapian Nauli	2542

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan

Desa Nagasaribu IV merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Desa ini dipimpin oleh seorang Kepala desa yang menjabat mulai tahun 2021-2029. Kepala Desa Nagasaribu IV memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menjalankan urusan dan pemerintahan di Desa Nagasaribu IV. Desa ini terdiri dari lima dusun dan masing- masing dusun dipimpin oleh kepala dusun atau yang disebut dengan perangkat desa. Kepala dusun bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan di masing-masing dusun serta menyampaikan aspirasi masyarakat kepada kepala desa. Mereka juga memastikan bahwa masalah dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani dengan baik oleh perangkat desa.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

**Tabel 2: Dusun di Desa Nagasaribu IV Tahun 2024**

Desa Nagasaribu IV		
No	Dusun	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Dusun I	140
2.	Dusun II	162
3.	Dusun III	150
4.	Dusun IV	127
5.	Dusun V	129
6.	Dusun VI	211
7.	Dusun VII	124
	TOTAL	1043

Sumber: Kantor Desa Nagasaribu IV

Adapun program/kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kepala Desa Nagasaribu IV Kecamatan Lintongnihuta dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3: Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa Nagasaribu IV 2024**

No	Nama Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran
1	Pembangunan tali air dari Panoguan	DDS	150.000.000
2.	Penyambungan TPT dari Nababan Dolok menuju Gorat	DDS	60.000.000
3.	Sambungan Irigasi Sitangkubak menuju Gorat	DDS	80.000.000
4.	Rehab tali air dari siopat bahal menuju sitahoda	DDS	139.171.832
5.	Rabat Beton Huta Lobutua	DDS	70.000.000
6.	Jaringan Irigasi Hamatean ni Ulok menuju Toru Huta Pargodungan	DDS	150.000.000
7.	Drainase Nagatimbul menuju Lobutua	DDS	100.000.000
8.	Pembangunan Tali Air Tambok Torop menuju Hauma Toruan	DDS	150.000.000
9.	Pembukaan Jalan Borsak menuju Sitahoda	DDS	63.568.163
10.	Pengadaan Jamban	DDS	25.000.000
11.	Pembuatan Pagar Paud	DDS	20.000.000
12.	Penyekatan Ruang belajar kelas kecil dan besar PAUD peduli kasih	DDS	5.000.000
13.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan /Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal	DDS	15.000.000

Sumber: Kantor Desa Nagasaribu IV

Keadaan yang terjadi di desa ini dapat dikatakan kurang memadai ataupun tidak terlihat adanya

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



perubahan yang signifikan pada desa terutama dalam hal pembangunan desa. Pembangunan infrastruktur desa Nagasaribu IV yang tergolong sangat minim yang berdampak negatif pada kegiatan sehari-hari masyarakat desa terutama dalam persoalan infrastruktur jalan dan irigasi perairan yang berdampak pada hasil pertanian dan menghambat pertumbuhan ekonomi di desa Nagasaribu IV Kecamatan Lintongnihuta. Dari 4700 meter jalan desa hanya 200 meter yang memiliki jalan bagus selebihnya memiliki kondisi jalan yang rusak parah dan sedang. Begitu juga dengan hal nya irigasi perairan yang ada di Desa Nagasaribu IV, tergolong sangat minim sekali, dari jumlah 7000 meter hanya 200 meter saluran primer yang tergolong baik, selebihnya saluran sekunder 1200 meter dan saluran tersier 100000 meter memiliki kondisi yang rusak. Melihat dari kondisi permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut terkait dengan “Analisis Kinerja Kepala Desa Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Di Desa Nagasaribu IV Kecamatan Lintongnihuta”

## METODE

Metodologi penelitian menggambarkan kerangka acuan penelitian atau yang disebut tahapan atau metode penelitian. Metodologi dapat juga disebut sebagai penelitian yang sistematis, penelitian ilmiah ataupun penelitian yang didasarkan pada teori yang ada dan berisi pengetahuan yang mengkaji metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Menurut (Creswell, 2016) Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individual tau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan atau menceritakan, mencatat, menganalisis serta menginterpretasikan dan menggambarkan fenomena sosial yang ada dan terjadi. Untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan di Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena penulis menganggap bahwa lokasi ini cocok untuk mewakili penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana kinerja kepala desa dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam otonomi daerah. Waktu untuk melakukan penelitian ini dalam mendapatkan informasi secara langsung di lapangan adalah selama satu bulan, dimulai pada bulan Oktober 2024 hingga April 2025.

## PEMBAHASAN

Menurut Mangkunegara kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seorang pekerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya (Setyasih et al., 2023). Menurut Hersey and Blanchard 2017 dalam buku (Pratama, 2022) Kinerja merupakan suatu manifestasi hasil yang dicapai. Seseorang harus memiliki derajat kesediaan mencapai hasil kerja. Seseorang tidaklah memiliki kinerja tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai.

Bernadin dan Russel menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan atau daftar hasil yang diperoleh selama waktu tertentu dari pekerjaan atau kegiatan tertentu (Setyasih et al., 2023). Menurut Donnelly, Gibson and Ivancevich 2015 dalam buku (Pratama, 2022) kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mangkunegara 2017 dalam buku (Setyasih et al., 2023) berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

## Indikator Kinerja

Menurut Wirawan dalam buku (Muhammad, 2018) ada beberapa dimensi dan indikator dalam

*Penerbit:*

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



penilaian kinerja kinerja yaitu:

1. Hasil kerja: Adapun indikator dari hasil kerja yaitu kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, efisiensi dalam melakukan tugas.
2. Perilaku kerja: Adapun indikator dari perilaku kerja yaitu disiplin kerja, inisiatif, ketelitian
3. Sifat Pribadi: Adapun indikatornya yaitu kejujuran dan kreativitas.

## Analisis Kinerja

Analisis kinerja adalah proses mengumpulkan data untuk mengetahui seberapa baik seseorang dapat menyelesaikan tugas. Kinerja sendiri didefinisikan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan program kegiatan atau kebijakan untuk mencapai tujuan, tujuan, visi, dan misi organisasi. Analisis kinerja kepala desa adalah evaluasi kemandirian, efisiensi, dan pencapaian tujuan seorang kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa. Kepala desa bertanggung jawab atas pembangunan desa, pengelolaan anggaran, pelayanan publik, dan menjaga keamanan dan ketertiban. Pencapaian program kerja, penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat adalah beberapa cara kinerja kepala desa dapat diukur. Selain itu, keberhasilan kepala desa dalam tugasnya juga dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi dan membangun hubungan dengan masyarakat.

Analisis kinerja kepala desa tidak hanya melihat aspek administratif itu juga melihat seberapa baik mereka menangani masalah lokal dan menerima aspirasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dan pembangunan desa, seorang kepala desa yang baik akan mengambil pendekatan partisipatif. Sebaliknya, kepala desa diharapkan mampu beradaptasi dan bekerja sama dengan lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lainnya. Kepala desa yang mampu menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan lokal menunjukkan kinerja yang baik dalam mengatur kepentingan berbagai kelompok. Salah satu komponen penting dalam sebuah organisasi atau instansi perusahaan adalah kinerja. Maka dapat disimpulkan kinerja merupakan sebagai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan sasaran, tujuan, misi, dan visi kepala desa sesuai dengan rencana untuk penyelenggaraan pembangunan.

## Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani yakni *autonomi*, yang terdiri dari dua kata yaitu “autos” yang berarti “sendiri”, dan “nomos” yang berarti “Aturan. *Autonomi* dalam hal ini berarti peraturan sendiri dan undang-undang sendiri. Kata *autonomi* kemudian pengertiannya berkembang menjadi “pemerintahan sendiri” (Sayekti, 2018). Oleh karena itu, otonomi merupakan bekerja sendiri, memerintah sendiri atau mengatur sendiri (Harahap, 2019).

Otonomi daerah merupakan suatu sistem atau sebuah kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dimana kemandirian tersebut berhubungan erat dengan pembuatan dan keputusan mengenai sesuatu hal penting yang ada didalam daerahnya sendiri. Selain itu, otonomi daerah dapat juga diartikan sebagai sebuah kewenangan otonomi daerah. Kewenangan tersebut diberlakukan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempatnya yang ada dalam daerah otonom tersebut. Hal ini berdasarkan tata cara pelaksanaannya sendiri serta berdasarkan aspirasi yang diambil dari masyarakat.

## Tujuan Otonomi Daerah

Disamping prinsip, otonomi daerah juga mempunyai tujuan. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia (Sayekti, 2018).

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

## Prinsip Otonomi Daerah

Adapun prinsip otonomi daerah terdiri atas tiga bagian dalam penyelenggaraannya yakni:

1. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip ini memberikan daerah kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan daerahnya secara mandiri. Otonomi seluas-luasnya juga berarti keleluasaan penyelenggaraan pemerintahan secara utuh dan bulat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi (Sayekti, 2018).
2. Prinsip otonomi nyata. Prinsip ini diartikan sebagai keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang-bidang tertentu yang secara nyata ada dan memang dibutuhkan. (Sayekti, 2018).
3. Prinsip otonomi yang bertanggungjawab. Prinsip ini menuntut daerah agar mampu memberdayakan masing-masing daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat luas (Sayekti, 2018).

## Otonomi Desa

Menurut Widjaja (Adiwilaga et al., 2018) menyatakan bahwa otonomi desa tidak diberikan oleh pemerintah tetapi itu adalah otonomi asli, bulat, dan utuh. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Juliantara menjelaskan bahwa otonomi desa bukanlah kedaulatan, tetapi pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa masyarakat. Otonomi sendiri dapat menghalangi institusi untuk masuk, tetapi tidak membenarkan intervensi mendadak dan paksa yang tidak mempertimbangkan keadaan masyarakat (Adiwilaga et al., 2018). Widjaja berpendapat bahwa otonomi desa adalah hak, wewenang, dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul desa dan nilai-nilai sosial budaya yang ada di dalamnya (Adiwilaga et al., 2018).

Otonomi desa merupakan suatu “*conditio sine quo non*” (Sesuatu yang tidak bisa tidak ada). Tanpa adanya otonomi, maka organisasi pemerintahan terendah itu bukan lagi desa. Hilangnya otonomi berarti hilangnya sifat khas dan ciri desa. Dengan perkataan lain wilayah itu tidak merupakan desa lagi. Menggunakan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa berarti menjaga integritas, persatuan, dan kesatuan bangsa dan kesejahteraan rakyat (Mulyadi & Maulana, 2014). Dengan otonomi desa, pemerintah pusat berharap desa akan berkembang lebih cepat karena anggran dan kewenangan desa sudah kuat. Pemerintah desa juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pembangunan desa yang berlandaskan otonomi desa akan membuat arah capaian tujuan desa yang lebih baik.

## Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu “*deca*” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tempat kelahiran. Desa merupakan suatu hasil perpaduan antara sekelompok manusia dengan lingkungannya. Menurut Undang- Undang No. 3 Tahun 2024 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soetradjo Kartohdikoesoemo menjelaskan bahwa desa adalah suatu komunitas hukum yang kuat dimana dengan mengatur pemerintahannya sendiri (Adiwilaga et al., 2018).

Desa mempunyai beberapa wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yakni yaitu sebagai berikut:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai perundang-undangan.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, desa memiliki hak sebagai berikut:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, desa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

## Kepala Desa dan Pembangunan Desa

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa. Pemerintah desa memiliki beberapa tugas penting yakni: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa, memberdayakan masyarakat desa. Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya.

Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pembangunan desa mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat seperti, peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Siagian 2005, menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa (Hakim et al., 2020).

Dalam suatu pembangunan di desa bentuk pembangunan dapat diwujudkan dengan pembangunan yang terdiri pembangunan fisik dan non fisik. Menurut kuncoro 2010 dalam buku (Siahaya & Luturmas, 2022) Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Contoh dari pembangunan fisik adalah jalan, jembatan, gedung, dan lain sebagainya. Wresniwiro 2012 dalam buku (Siahaya & Luturmas, 2022) mengatakan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contoh dari pembangunan non-fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat.

Moteff (2003), mendefinisikan infrastruktur tidak hanya terbatas pada sudut pandang ekonomi melainkan juga pertahanan dan keberlanjutan pemerintah (Zahra et al., 2024). Selanjutnya Vaughn and Pollard (2003), menyatakan infrastruktur secara umum meliputi jalan, jembatan, air dan sistem

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) / [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

pembuangan, bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, dan juga termasuk sekolah sekolah, fasilitas kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan telekomunikasi (Zahra et al., 2024). Menurut (Sondang P.Siagian:2005) Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan (Hermawan & Bakhtiar, 2023). Infrastruktur adalah sistem fasilitas publik yang bertujuan untuk melayani dan memudahkan masyarakat.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

## Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja merupakan jumlah secara keseluruhan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kepala Desa dalam periode waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas dan tanggungjawabnya . Hal ini menunjukkan seberapa banyak pekerjaan yang telah dilakukan tetapi sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap informan penelitian, disini dijelaskan beberapa jumlah pembangunan/perbaikan jalan yang telah dilakukan selama Kepala Desa menjabat yaitu jalan desa dan irigasi. Dalam masa kepemimpinannya yang menjalani hampir 4 tahun ini Kepala Desa telah membangun TPT saluran irigasi sepanjang 96,5 m di dusun I, kemudian pembangunan jalan rabat beton sepanjang 13meter. Selanjutnya di dusun IV, pembangunan jalan rabat beton telah dilakukan dengan panjang 60 meter akan tetapi untuk saluran irigasi air belum ada pembangunan/perbaikan yang dilakukan. Untuk dusun V pembangunan jalan yang dilakukan yaitu rabat beton sepanjang kurang lebih 100 meter tetapi untuk perbaikan saluran irigasi air belum dilaksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk dusun VI sebelumnya telah ada saluran irigasi yang telah dibangun oleh Kepala Desa yang menjabat sebelumnya akan tetapi belum ada perbaikan yang dilakukan, kemudia untuk jalan di dusun VI telah dilakukan dilakukan pengerasan jalan aspal sepanjang 60 meter.

Namun beberapa pembangunan jalan dan saluran irigasi yang dilakukan oleh Kepala Desa sekarang sudah tergolong baik meskipun belum optimal, BPD selaku informan penelitian mengatakan bahwa:

*Kalau dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah tergolong baik, karena kami melihat jika dibandingkan dengan Kepala Desa yang menjabat sebelumnya pembangunan jalan yang dilakukan juga tergolong minim, 10 tahun menjabat tidak bisa dipungkiri memang banyak yang telah dilakukan dalam pembangunan infrastruktur tetapi tidak dengan halnya jalan dan irigasi. Pembangunan saluran irigasi yang dilakukan jika ditotalkan secara keseluruhan berkisar hanya 1 km saja, lalu untuk penyambungan saluran irigasi yang dibuat sekitar 500 meter, dan pembangunan jalan rabat beton hanya sekitarr 50 meter saja. Ini dilakukan dalam kurun waktu yang terbilang cukup lama, sedangkan Kepala Desa sekarang masa jabatannya masih memasuki 4 tahun dan sudah ada pembangunan/perbaikan jalan, serta perbaikan saluran irigasi yang dilaksanakan walapun masih perlu untuk di tindaklanjuti supaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya mungkin ini masalah waktu saja kedepannya semoga Kepala Desa sekarang bisa lebih melakukan pembangunan terutama jalan dan irigasi di desa untuk mendukung aktivitas masyarakat desa.*

Kemudian Ibu Sartika Nababan selaku masyarakat yang langsung merasakan dampak dari saluran irigasi yang tergolong rusak mengatakan bahwa:

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

*Memang ada pembangunan jalan, tapi masih banyak ruas yang rusak dan belum tersentuh perbaikan. Begitu juga dengan irigasi, hanya sebagian yang diperbaiki, sementara yang lain masih bermasalah seperti halnya di dekat sawah saya sering kali saat musim hujan karena saluran irigasi yang kurang memadai ini menyebabkan air membanjiri area persawahan saya, hal ini sangat merugikan bagi saya karena akan membuat saya gagal panen.*

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Kepala Desa sudah melakukan pembangunan dan perbaikan jalan dan irigasi namun belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya ketidakmerataan. Meskipun ada kemajuan yang diakui, seperti pembangunan jalan yang cukup baik, masih ada kekhawatiran tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat yang penting, seperti irigasi pertanian yang memadai.

Pembangunan yang telah dilakukan Kepala Desa memang sudah terbilang cukup membantu sebagian masyarakat di Desa Nagasaribu IV, namun meskipun Kepala Desa telah melakukan beberapa pembangunan jalan dan irigasi tersebut, pemerataan pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dapat dilihat dari dengan masyarakat dan perangkat desa menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan antara pembangunan yang sedang berlangsung di setiap dusun. Di beberapa dusun, seperti Dusun IV dan V, perbaikan jalan yang signifikan telah dilakukan, tetapi saluran irigasi, yang sangat penting bagi petani, masih belum mendapat perhatian yang memadai. Pertanian, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar warga desa, pasti akan terpengaruh oleh hal ini.

## Efisiensi Kerja

Efisiensi kerja merujuk pada sejauh mana Kepala Desa dalam melakukan pembangunan jalan dan irigasi di desa secara efektif dalam waktu yang tepat dan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Kepala Desa Nagasaribu IV memiliki tanggung jawab mengalokasikan dana desa secara tepat agar pembangunan jalan dan saluran irigasi dapat terlaksana tanpa adanya pemborosan dana dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

*Menurut Bapak Parman Nababan selaku Kepala Dusun di dusun IV berkata bahwa :*

*Anggaran pembangunan jalan dan saluran irigasi sudah efisien dimulai dari anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Desa sudah sesuai dengan target yang diharapkan, karena sebagai pemimpin beliau pertama sekali membuat perancangan anggaran, sumber dana, dan efektivitas penggunaan anggaran. Bukan hanya itu saja sumber daya seperti tenaga kerja lokal juga lebih diutamakan kepala desa.*

Selanjutnya menurut Ibu Melda Nababan selaku anggota BPD mengatakan bahwa :

*Berdasarkan yang saya lihat untuk pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah berupaya semaksimal mungkin dan dijalankan dengan sesuai standart kinerja yang seharusnya dilakukan dengan baik. Saya berkata demikian karena saya dilibatkan di dalamnya yaitu pada saat rapat musrembang di desa, ketika rapat dana yang dianggarkan untuk pembangunan jalan dan irigasi sudah optimal atau sesuai dengan yang dianggarkan.*

Kemudian menurut Bapak Bornok Nababan, masyarakat di Desa Nagasaribu IV mengatakan bahwa: "Untuk upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pembangunan jalan dan irigasi ini memang sudah dibidang cukup maksimal, karena sejauh yang saya lihat pembangunan jalan dan irigasi yang ada di dusun lain tidak terlalu memakan waktu yang lama, bisa dikatakan memang pembangunan yang dilakukan itu sesuai dengan target waktu yang diharapkan."

Ini menunjukkan bahwa efisiensi kerja yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah baik dan optimal. Informasi yang di dapatkan dari informan penelitian menjelaskan bahwa dalam pengelolaan anggaran yang ditargetkan oleh kepala desa untuk pembangunan/perbaikan jalan dan saluran irigasi sudah sesuai

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) / [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

dengan yang ditargetkan. Efisiensi kerja Kepala Desa ini dilihat dari bagaimana Kepala Desa Menyusun perencanaan anggaran secara matang sebelum dilakukannya pembangunan. Langkah ini menjadi penting karena dengan perencanaan yang baik akan meminimalkan pemborosan dan memastikan bahwa anggaran yang ditargetkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kepala Desa juga lebih mengedepankan tenaga kerja lokal yang ada di desa, dimana hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

Dalam hal ini Kepala Desa telah berupaya menjalankan tata kelola anggaran sesuai dengan standar yang ada dan peraturan yang ditetapkan, selain itu ketetapan waktu yang dilakukan dalam pembangunan/perbaikan jalan dan irigasi juga berjalan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi kerja Kepala Desa dalam pembangunan jalan dan saluran irigasi sudah cukup optimal. Dimulai dari pengelolaan anggaran, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan, serta pemanfaatan sumber daya yang ada Kepala Desa telah mampu untuk mengelolanya. Meskipun efisiensi kerja kepala desa secara umum berjalan dengan baik, evaluasi dan peningkatan tertentu diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

## **Kendala Kinerja Kepala Desa Dalam Melakukan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Irigasi dalam Kerangka Otonomi Daerah**

Kendala merupakan faktor penghambat yang menghalangi seseorang dalam pencapaian sasaran dan tujuan. Demikian juga halnya dengan Kepala Desa, Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terutama dalam hal pembangunan jalan dan irigasi memiliki beberapa tantangan yang dihadapi yaitu:

### **Keterbatasan Anggaran**

Anggaran ataupun biaya merupakan suatu hal yang penting untuk melakukan pembangunan di desa. Pembangunan akan menjadi lambat jika dana yang diperlukan tidak mencukupi, seringkali dana dari pemerintah daerah pencairannya sering mengalami keterlambatan.

Bapak Parman Nababan mengatakan bahwa:

*Kalau untuk saat ini hambatan yang dialami oleh kepala desa yaitu anggaran bisa dikatakan dana desa yang belum mencukupi, dana desa yang diajukan tidak cair sesuai dengan pagu anggaran, pagu dana desa juga mau terlambat pencairannya yaitu 2 kali dalam 1 tahun, yang menyebabkan Kepala Desa tidak sanggup untuk mendahulukan dana pembangunan. Dana desa yang tersedia juga lebih banyak digunakan untuk penanganan masyarakat miskin dan anak stunting dimana ini memerlukan perhatian lebih.*

Hal ini menegaskan bahwa karena pencairan dana sering kali tidak sesuai dengan pagu anggaran yang telah diterima, dana desa yang tersedia tidak mencukupi. Anggaran yang tersisa untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas karena sebagian besar dana desa dialokasikan untuk program bantuan langsung tunai (BLT) untuk menangani masyarakat miskin ekstrem dan penanganan anak stunting. Meskipun kepala desa telah mengajukan anggaran untuk pembangunan prioritas, dana yang diberikan tidak selalu sesuai dengan keputusan musyawarah, yang menghambat proyek pembangunan seperti perbaikan jalan dan saluran irigasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam situasi ini, kepala desa harus mencari solusi alternatif untuk membiayai pembangunan desa agar tetap berjalan, meskipun mereka memiliki sumber daya yang terbatas.

### **Perbedaan Kepentingan Masyarakat**

Perbedaan kepentingan masyarakat seringkali timbul dikarenakan setiap masyarakat atau dusun

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

memiliki prioritas dan kebutuhan yang berbeda. Saat rapat musrembang seringkali pendapat masyarakat tidak sejalan dengan usulan Kepala Desa. Masyarakat kadang hanya memprioritaskan kebutuhan dan keluhan mereka pribadi secara masing-masing. Misalnya, petani lebih mengutamakan pembangunan saluran irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian mereka, sementara kelompok masyarakat lain yang lebih sering menggunakan jalan desa mungkin lebih memprioritaskan perbaikan jalan agar mobilitas mereka lebih lancar. Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Melda Nababan: “Saat kami melakukan rapat Musrembang sering dijumpai usulan Kepala Desa tidak sejalan dengan masyarakat, Kepala desa misalnya mengusulkan pembangunan jalan di dusun I, masyarakat dusun IV kadang komplain dan protes berkata kalau dusun mereka lebih membutuhkan pembangunan saluran irigasi karena lebih penting untuk perekonomian mereka.”

## Pembebasan Lahan

Salah satu masalah utama dalam pembangunan infrastruktur desa adalah pembebasan lahan, terutama dalam hal pembangunan jalan dan irigasi. Ketidaksepakatan mengenai nilai ganti rugi antara kepala desa dan pemilik lahan adalah salah satu masalah yang sering terjadi. Pemilik lahan sering merasa bahwa kompensasi yang ditawarkan tidak sebanding dengan nilai tanah mereka sehingga menyebabkan ketegangan dan memperlambat negosiasi.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ratna Simatupang mengatakan bahwa :

*Kalau berbicara mengenai hambatan yang dialami kepala desa, yang saya lihat yaitu pembebasan lahan, masyarakat kadang tidak mau memberikan lahan dengan alasan kompensasi atau harga yang mereka tawarkan tidak sesuai dengan keinginan mereka, tetapi ada juga karena konflik diantara mereka masyarakat, dimana sebagian mendukung dan sebagian lagi tidak mendukung untuk pembebasan lahan, misalnya saluran irigasi , sepanjang saluran irigasi yang dibangun ini harus melalui beberapa lahan masyarakat,tapi dari mereka kadang ada yang tidak mau agar lahan mereka diambil sedikit untuk dibangun saluran irigasi.*

Selain masalah administrasi, penolakan pemilik lahan sering menjadi penghalang yang signifikan. Banyak pemilik tanah menolak melepaskan tanah mereka karena ikatan emosional dan kekhawatiran tentang konsekuensi kehidupan mereka. Konflik juga bisa muncul antara masyarakat yang mendukung dan yang menentang pembebasan lahan yang semakin memperumit situasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh penulis, hasil penelitian tentang Kinerja Kepala Desa dalam Melaksanakan Otonomi Daerah di Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintongnihuta yang berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan saluran irigasi, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Kualitas kerja yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam hal pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi belum optimal. Meskipun telah ada pembangunan dan perbaikan jalan dan saluran irigasi yang baru, masih banyak ruas jalan yang masih mengalami kerusakan dan belum mendapatkan perbaikan yang memadai, begitu juga saluran irigasi yang belum berfungsi dengan baik sehingga belum dapat mendukung aktivitas pertanian secara maksimal.
2. Kuantitas kerja yang dimiliki oleh Kepala Desa sudah cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembangunan dan perbaikan jalan dan saluran irigasi yang telah dilakukan oleh Kepala Desa , meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu untuk ditingkatkan.
3. Efisiensi kerja yang dimiliki oleh kepala desa belum maksimal. Walaupun perencanaan dan pengelolaan anggaran telah dilakukan, masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan dana, keterlambatan pencairan anggaran, serta kendala dalam pembebasan lahan yang menghambat kelancaran pembangunan.

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

## REFERENSI

- Arifah, A., Hartono, B., & Deliana, M. (2024). Peranan Kepala Desa pada Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 6(2).
- Hakim, L., Studi, P., Ilmu, M., Publik, A., & Makassar, U. M. (2020). *PEMBANGUNAN DESA MANDIRI MELALUI PARTISIPASI. 1*.
- Harahap, A. (2019). Performance of Village Apparatus in the Description of Village Autonomy in Mantuil Village, Kecamatan Muara Must Be Tabalong District. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik & Bisnis*, 3(2).
- Hermawan, A., & Bakhtiar, B. (2023). Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala. *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2). <https://doi.org/10.31602/alsh.v9i2.12306>
- Mulyadi, D., & Maulana, R. R. (2014). Penerapan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Desa Application of Regional Autonomy in Village Development. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 1–4. <http://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/197/pdf>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015.
- Rahman, A. R. (2023). Peranan Pemerintah Desa Bulutellue dalam Memberdayakan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 4(3). <https://doi.org/10.47747/jismab.v4i3.1313>
- Rustamin, R., & Erlina, E. (2021). Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa. *Alauddin Law Development Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15279>
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2).
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>, diakses#:~:text=Dasar hukum Undang-Undang Nomor, Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Zahra, K., Riris Hotma Roito Manalu, Rana Nabillah, & Putri Kemala Dewi. (2024). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Medan Tembung. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1857–1866. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.1070>

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)